



**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)**  
**DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)**  
**PT. CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk**

Dengan ini Direksi PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat (selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 di Hotel Ciputra, Ruangan Victory 2, Lantai 6, Jl. Letnan Jendral S. Parman – Jakarta Barat 11470, dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)**

**I. Rapat dibuka pada pukul : 14.23 WIB**

**II. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Achmad Widjaja  
Komisaris : Seow Han Yong, Justin  
Komisaris : Sriilanti Kurniawan  
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta

Direksi :

Direktur Utama : Budyanto Totong  
Wakil Direktur Utama : Antonius Tan  
Direktur : Tjia Tjhin Hwa  
Direktur : Andy Totong  
Direktur Independen : Aurelia Mulyono

**III. PIMPINAN RAPAT**

RUPST dipimpin oleh Bpk. Achmad Widjaja selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 23 Mei 2018.

**IV. KUORUM KEHADIRAN**

RUPST Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.696.726.044 saham atau 91,2084% dari 4.053.052.920 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**V. KESEMPATAN TANYA JAWAB dan/atau MEMBERIKAN PENDAPAT**

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Mata Acara ke 1 sampai dengan ke 5 :

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**VI. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

**VII. KEPUTUSAN RAPAT**

**1. Mata Acara ke-1 :**

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
3.696.726.044 (100%)	0%	0%

**Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :**

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan dan entitas anaknya Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young Global sesuai dengan Laporanannya tertanggal 26 Maret 2018 Nomor RPC-5946/PSS/2018.
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan dan entitas anaknya.

**2. Mata Acara ke-2 :**

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
3.696.726.044 (100%)	0%	0%

**Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :**

- Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Tahun Buku 2017 sebagai berikut :
  - Sebesar Rp. 16.212.211.680,- (enam belas miliar dua ratus dua belas juta dua ratus sebelas ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau sebesar 18,86% (delapan belas koma delapan puluh enam persen) dari Laba Bersih Perseroan tahun buku 2017 atau Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk tahun buku 2017, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Agustus 2018 yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 10 Juli 2018 (recording date), sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 4,- (empat rupiah);
  - Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 25 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 75 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Sisanya sebesar Rp. 69.539.836.320,- (enam puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk memperkuat modal kerja Perseroan dan dibukukan menambah Saldo Laba.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, termasuk dan tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**3. Mata Acara ke-3 :**

Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
3.696.726.044 (100%)	0%	0%

**Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :**

- Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan dan entitas anaknya untuk tahun buku 2018 adalah Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Ernst & Young Global, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/ menyelesaikan tugasnya.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

**4. Mata Acara ke-4 :**

Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018.

**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
3.696.726.044 (100%)	0%	0%

**Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :**

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2018, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
- Menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2018, kenaiikannya tidak melebihi 20% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun buku 2017, dan memberikan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan

**5. Mata Acara ke-5 :**

Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Hasil Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Perseroan pada tanggal 9 Juni 2016.

**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
3.696.726.044 (100%)	0%	0%

**Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :**

Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) Hasil Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

**VIII. Rapat ditutup pada pukul : 15.18 WIB**

**IX. JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

**Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :**

- Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 5 Juli 2018
- Ex.Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 6 Juli 2018
- Cum Dividen di Pasar Tunai : 10 Juli 2018
- Ex.Dividen di Pasar Tunai : 11 Juli 2018
- Recording Date yang berhak atas Dividen : 10 Juli 2018
- Pembayaran Dividen Tunai : 1 Agustus 2018

**Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai :**

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2018 (*recording date*) sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2018.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 1 Agustus 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta paling lambat pada tanggal 10 Juli 2018 pada pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 25 Juli 2018 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai tanggal 3 September 2018.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUSPLB”)**

**I. Rapat dibuka pada pukul : 15.22 WIB**

**II. KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN**

RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yaitu :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Achmad Widjaja  
Komisaris : Seow Han Yong, Justin  
Komisaris : Sriilanti Kurniawan  
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta

Direksi :

Direktur Utama : Budyanto Totong  
Wakil Direktur Utama : Antonius Tan  
Direktur : Tjia Tjhin Hwa  
Direktur : Andy Totong  
Direktur Independen : Aurelia Mulyono

**III. PIMPINAN RAPAT**

-RUPSLB dipimpin oleh Bpk. Achmad Widjaja selaku Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 23 Mei 2018.

**IV. KUORUM KEHADIRAN**

RUPSLB Perseroan dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 3.696.726.044 saham atau 91,2084% dari 4.053.052.920 saham yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**V. KESEMPATAN TANYA JAWAB dan/atau MEMBERIKAN PENDAPAT**

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat dengan mekanisme mengangkat tangan, dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Mata Acara ke 1 dan ke 2 :

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

**VI. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan.

**VII. KEPUTUSAN RAPAT**

**1. Mata Acara ke-1 :**

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan Perubahan ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Ditempatkan dan Disetor sehubungan dengan PMTHMETD.

**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
3.696.726.044 (100%)	0%	0%

**Rapat dengan total suara setuju mewakili 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :**

- Menyetujui Penambahan Modal Perseroan, dengan mengeluarkan saham baru dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 405.305.292 (empat ratus lima juta tiga ratus lima ribu dua ratus sembilan puluh dua) saham dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) termasuk antara lain :
  - memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan POJK No. 38/2014 untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka PMTHMETD termasuk :
  - menetapkan jumlah saham yang diterbitkan dalam PMTHMETD;
  - menetapkan harga penerbitan saham dalam PMTHMETD;
  - menetapkan persyaratan dan jadwal waktu pelaksanaan PMTHMETD;
- Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan terkait pelaksanaan perubahan permodalan melalui PMTHMETD tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :
  - Menyatakan / menuangkan keputusan tersebut maupun pelaksanaan PMTHMETD, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
  - Menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - Membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang, untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, tanpa ada suatu tindakanpun yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Mata Acara ke-2 :**

Penjaminan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.

**Hasil Pemungutan Suara**

Setuju	Abstain (Blanko)	Tidak Setuju
3.442.280.824 (93,117%)	0%	254.445.220 (6,883%)

**Rapat dengan total suara setuju mewakili 93,117% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :**

- Menyetujui untuk menjamin aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan bagi Perseroan maupun anak perusahaan Perseroan.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**VIII. Rapat ditutup pada pukul : 15.43 WIB**

Jakarta, 2 Juli 2018

PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk

Direksi